



**PUTUSAN**

No : 257/Pid.B/20 11/PN.AM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMADYUSUF Bin KAHHA (Alm)**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur atau : 64 tahun/ 27 Desember 1947;  
tanggal lahir  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Air Manganyau Barat, Kec.  
Batiknau, Kab. Bengkulu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011;
- Hakim pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012;

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama AHMAD KUSWANDI,SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 294/Pen.Pid/2011/PN.AM, tertanggal 17 Nopember 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam proses pemeriksaan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus daun batang dan biji ganja kering seberat bruto : 12,3 gram, netto : 6,7 gram, uji pom : 0,6 gram, berat bersih ganja 6,1 gram dan pembungkus 5,6 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) Handphone merk Nokia.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam nomor polisi BD 6399 DU.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki satria FU 150 BD 6399 DU atas nama KOHAR EFFENDI dengan No.Rangka MH8BG41CABJ551341 dan nomor mesin 6420-ID-611570.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di dalam Jl.Raya PTPN 7 Ketahun, Ds. Sebayur, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh anggota Sat Reserse Narkaba Polres Bengkulu Utara pada Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib, berkenaan dengan adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) yang tinggal di Ds. Air Manganyau Barat, Kec.Batiknau, Kab.Bengkulu Utara membawa Narkotika Golongan I Ganja keara D1 Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BD 6399



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DU, kemudian anggota sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara yang terdiri dari Sdr.Aipda JEKSEN SITUMORANG, Brigpol SUPRIYADI,SH, Iptu LUKMAN SYAHRI, SH yang langsung melakukan penyidikan dan bahwa benar didapati terdakwa berboncengan dengan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BD 6399 DU, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara dan saat diberhentikan terdakwa ada sempet kencing di semak-semak dekat terdakwa diberhentikan, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, anaknya bernama SURYA RAMADHAN dan sepeda motor yang digunakan, dan pada saat itu tidak menemukan barang bukti ganja, selang beberapa saat kemudian anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara memeriksa semak-semak tempat terdakwa kencing, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus didalam semak-semak yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah bungkus koran berisi daun ganja yang dibuang oleh terdakwa pada saat kencing;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa bungkus koran yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan Nopol BD 6399 DU, 1 (satu) unit HP merk Nokia dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara untuk diproses lanjutan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara langsung melakukan tes urin terhadap terdakwa di RSUD Arga Makmur dan diperoleh hasil (+) positif, hal tersebut diperkuat dengan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sdr. DENY FEBRI MONITA selaku kepala Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan biji kering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.P- 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barang bukti positif ganja yang termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di dalam Jl.Raya PTPN 7 Ketahun, Ds. Sebayur, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara pada Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib, berkenaan dengan adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) yang tinggal di Ds. Air Manganyau Barat, Kec.Batiknau, Kab.Bengkulu Utara membawa Narkotika Golongan I Ganja keara DI Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BD 6399 DU, kemudian anggota sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara yang terdiri dari Sdr.Aipda JEKSEN SITUMORANG, Brigpol SUPRIYADI,SH, Iptu LUKMAN SYAHRI, SH yang langsung melakukan penyidikan dan bahwa benar didapati terdakwa berboncengan dengan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BD 6399 DU, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara dan saat diberhentikan terdakwa ada sempet kencing di semak-semak dekat terdakwa diberhentikan, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, anaknya bernama SURYA RAMADHAN dan sepeda motor yang digunakan, dan pada saat itu tidak menemukan barang bukti ganja, selang beberapa saat kemudian anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara memeriksa semak-semak tempat terdakwa kencing, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkusan didalam semak-semak yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah bungkusan koran berisi daun ganja yang dibuang oleh terdakwa pada saat kencing;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa bungkusan koran yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan Nopol BD 6399 DU, 1 (satu) unit HP merk Nokia dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara untuk diproses lanjutan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara langsung melakukan tes urin terhadap terdakwa di RSUD Arga Makmur dan diperoleh hasil (+) positif, hal tersebut diperkuat dengan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sdr. DENY FEBRI MONITA selaku kepala Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan biji kering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.P- 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barang bukti positif ganja yang termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 115 ayat (1) undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di dalam Jl.Raya PTPN 7 Ketahun, Ds. Sebayur, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai **penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara pada Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib, berkenaan dengan adanya seseorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) yang tinggal di Ds. Air Manganyau Barat, Kec.Batiknau, Kab.Bengkulu Utara membawa Narkotika Golongan I Ganja keara DI Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BD 6399 DU, kemudian anggota sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara yang terdiri dari Sdr.Aipda JEKSEN SITUMORANG, Brigpol SUPRIYADI,SH, Iptu LUKMAN SYAHRI, SH yang langsung melakukan penyidikan dan bahwa benar didapati terdakwa berboncengan dengan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BD 6399 DU, kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara dan saat diberhentikan terdakwa ada sempet kencing di semak-semak dekat terdakwa diberhentikan, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, anaknya bernama SURYA RAMADHAN dan sepeda motor yang digunakan, dan pada saat itu tidak menemukan barang bukti ganja, selang beberapa saat kemudian anggota Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara memeriksa semak-semak tempat terdakwa kencing, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus didalam semak-semak yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah bungkus koran berisi daun ganja yang dibuang oleh terdakwa pada saat kencing;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa bungkus koran yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam dengan Nopol BD 6399 DU, 1 (satu) unit HP merk Nokia dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara untuk diproses lanjutan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Sat Reserse Narkoba Polres Bengkulu Utara langsung melakukan tes urin terhadap terdakwa di RSUD Arga Makmur dan diperoleh hasil (+) positif, hal tersebut diperkuat dengan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Sdr. DENY FEBRI MONITA selaku kepala Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan biji kering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.P- 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barang bukti positif ganja yang termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : JEKSEN SITUMORANG**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Raya PTPN 7 Ketahun, Desa Sebayur, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket bungkus ganja kering;
- Bahwa kami mendapati terdakwa membawa ganja kering setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama M YUSUF Bin KAHA yang tinggal di Desa Air Manganyau Barat sedang membawa ganja kearah DI Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim dari Sat Reskrim Polsek Batiknau Polres Bengkulu Utara yang terdiri dari saksi, BRIGPOL Supriyadi,SH dan yang dipimpin oleh Kapolsek Batiknau IPTU Lukman Syahri,SH melakukan penyidikan dan ternyata benar terdakwa yang dibonceng anaknya menggunakan sepeda motor Suzuki FU, kemudian kami menghentikan sepeda motor tersebut,dan saat berhenti terdakwa sempat buang air sebentar dan saat itu kami mengeledah badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa dan ternyata kami tidak menemukan barang bukti ganja tersebut sehingga kami mempersilakan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat mereka sudah pergi saksi baru sadar kalau terdakwa sempat minta ijin untuk buang air sebentar, kemudian kami Cek ketempat terdakwa buang air tersebut ternyata kami menemukan sebuah bungkus ganja yang mencurigakan yang disembunyikan didalam semak-semak, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk kembali ketempat yang kami menghentikan tadi, dan akhirnya terdakwa datang kembali dan kami tanya



mengenai bungkusan tersebut, dan ternyata setelah dibuka oleh terdakwa bungkusan tersebut adalah bungkusan ganja;

- Bahwa ganja tersebut diakui milik terdakwa yang sengaja disembunyikan disemak- semak saat diberhentikan yang pertama;
- Bahwa setelah ganja tersebut diakui milik terdakwa maka terdakwa kami bawa ke Polsek Batiknau dan kami segera menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara dan tak berapa lama pihak Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara datang maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan cek urine dan hasilnya positif (+) mengandung ganja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut dibeli dari orang yang bernama Andre yang sekarang ada di lapas Arga Makmur, melalui kurirnya yang terdakwa tidak kenal, dengan transaksinya disimpang empat Lais;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

**Saksi II : LUKMAN SYAHRI,SH**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Raya PTPN 7 Ketahun, Desa Sebayur, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket bungkusan ganja kering;
- Bahwa kami mendapati terdakwa membawa ganja kering setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama M YUSUF Bin KAHA yang tinggal di Desa Air Manganyau Barat sedang membawa ganja kearah DI Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim dari



Sat Reskrim Polsek Batiknau Polres Bengkulu Utara yang terdiri dari AIPDA J.Sitomorang, BRIGPOL Supriyadi,SH dan yang dipimpin oleh saksi selaku Kapolsek Batiknau melakukan penyidikan dan ternyata benar terdakwa yang dibonceng anaknya menggunakan sepeda motor Suzuki FU, kemudian kami menghentikan sepeda motor tersebut, dan saat berhenti terdakwa sempat buang air sebentar dan saat itu kami mengeledah badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa dan ternyata kami tidak menemukan barang bukti ganja tersebut sehingga kami mempersilakan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa saat mereka sudah pergi kami baru sadar kalau terdakwa sempat minta ijin untuk buang air sebentar, kemudian kami Cek ketempat terdakwa buang air tersebut ternyata kami menemukan sebuah bungkus yang mencurigakan yang disembunyikan didalam semak-semak, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk kembali ketempat yang kami menghentikan tadi, dan akhirnya terdakwa datang kembali dan kami tanya mengenai bungkus tersebut, dan ternyata setelah dibuka oleh terdakwa bungkus tersebut adalah bungkus ganja;
- Bahwa ganja tersebut diakui milik terdakwa yang sengaja disembunyikan disemak- semak saat diberhentikan yang pertama;
- Bahwa setelah ganja tersebut diakui milik terdakwa maka terdakwa kami bawa ke Polsek Batiknau dan kami segera menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara dan tak berapa lama pihak Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara datang maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan cek urine dan hasilnya positif (+) mengandung ganja;



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut dibeli dari orang yang bernama Andre yang sekarang ada di lapas Arga Makmur, melalui kurirnya yang terdakwa tidak kenal, dengan transaksinya disimpang empat Lais;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

**Saksi III : SURYA RAMADHAN Bin MUHAMMADYUUSUF**

- Bahwa kenal dengan terdakwa, dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi anak kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 Wib saksi diajak oleh orang tua saksi (terdakwa) ke D1 Ketahun, untuk keperluan transfer uang untuk kakak saksi di Jawa, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan nomor BD 6399 DU, sesampai di jalan raya PTPN 7 Ketahun, kami dikejar oleh kendaraan dan akhirnya kami berhenti;
- Bahwa saat diberhentikan tersebut ayah saksi (terdakwa) pergi kearah semak-semak, yang katanya mau buang air;
- Bahwa setelah kami selesai mentransfer uang tiba-tiba orang tua saksi ditelpon oleh Polsek Batiknau, agar segera datang lagi ketempat kami diberhentikan tadi, kemudian saksi menuju ketempat sebelumnya, setelah sampai orang tua saksi disuruh menunjukkan ketempat ia buang air kecil tadi, yang ternyata orang tua saksi telah menyembunyikan bungkusan didalam semak-semak;
- Bahwa kemudian orang tua saksi (terdakwa) menunjukkan dan mengambil bungkusan tersebut yang ternyata isinya adalah ganja yang diakui oleh orang tua saksi (terdakwa) miliknya, yang menurut orang tua saksi sengaja disembunyikan karena takut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang tua saksi (terdakwa) dari rumah telah membawa ganja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keseharian orang tua saksi (terdakwa) menggunakan ganja tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah orang tua saksi memiliki ijin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi tidak sedang menjalankan pengobatan yang mengharuskan ia menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

**Saksi IV : ANDREAN HELMAN SYAPUTRA Als. MAN Bin SOPYAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi benar-benar tidak kenal dengan terdakwa, sehingga saksi tidak pernah berhubungan via telpon dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai HP maupun nomor HP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nomor HP 085377330173 dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik nomor HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ganja pada terdakwa;
- Bahwa saksi ditahan di LP Arga Makmur dalam perkara narkotika dan saksi tersangkut pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib di Jl Raya PTPN VII Ketahun Desa.Sembayur, Kec. Ketahun, Kab.Bengkulu Utara terdakwa telah membawa Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari Andre yang menurut keterangan Andre adalah ia penghuni LP Arga Makmur, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wib di



simpang empat pasar Lais Kec.Lais, Kab.Bengkulu Utara dalam bentuk paketan dibungkus dengan menggunakan kertas koran;

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam bentuk paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah ganja tersebut berada ditangan terdakwa maka ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjual lagi ganja tersebut tapi kalau ada teman yang mau menggunakannya terdakwa memberikannya dan pada waktu terdakwa ditangkap karena membawa ganja, terdakwa ingin memberikan sisa ganja yang terdakwa gunakan tersebut kepada teman terdakwa di DI Ketahun;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan Andre yang berada di LP Arga Makmur dengan cara kami berhubungan via HP baik melalui telepon maupun sms dan saat menyerahkan ganja tersebut bukan Andre yang memberikan langsung akan tetapi melalui kurir, siapa nama kurirnya terdakwa tidak tahu, yang jelas terdakwa dihubungi oleh Andre untuk bertemu disimpang empat Lais dan tiba-tiba ada suruhan Andre menghampiri terdakwa dan memberikan ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andre sudah sekitar 1 (satu) tahun dan hubungan terdakwa dengannya hanya sebatas teman saja, dan proses kenalnya hanya melalui telepon, terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Andre;
- Bahwa terdakwa telah memakai ganja dari kelas 3 (tiga) SMP dan sampai saat ditangkap terdakwa masih menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa selain membeli ganja dari Andre terdakwa juga membeli ganja kepada orang lain diantaranya seingat terdakwa Rico yang tinggal di Bengkulu, Udin yang tinggal di Ipuh dan banyak lagi yang terdakwa tidak



ingat;

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa keluarga tidak tahu kalau terdakwa menggunakan ganja karena terdakwa biasanya menggunakan ganja dengan dicampur rokok yang terdakwa linting sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa menghisap ganja pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2011 sehabis sahur;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang dan biji ganja kering seberat bruto : 12,3 gram, netto : 6,7 gram, uji pom : 0,6 gram, berat bersih ganja 6,1 gram dan pembungkus 5,6 gram, 1 (satu) Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam nomor polisi BD 6399 DU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki satria FU 150 BD 6399 DU atas nama KOHAR EFFENDI dengan No.Rangka MH8BG41CABJ551341 dan nomor mesin 6420- ID- 611570, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi- saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti berupa alat bukti surat hasil tes urin dari Rumah Sakit Umum Arga Makmur yang menyatakan terdakwa positif (+) menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib di Jl Raya PTPN VII Ketahun



Desa.Sembayur, Kec. Ketahun, Kab.Bengkulu Utara terdakwa telah membawa Narkotika jenis ganja kering;

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari Andre yang menurut keterangan Andre adalah ia penghuni LP Arga Makmur, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wib di simpang empat pasar Lais Kec.Lais, Kab.Bengkulu Utara dalam bentuk paketan dibungkus dengan menggunakan kertas koran;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam bentuk paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah ganja tersebut berada ditangan terdakwa maka ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan dan terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjual lagi ganja tersebut tapi kalau ada teman yang mau menggunakannya terdakwa memberikannya dan pada waktu terdakwa ditangkap karena membawa ganja, terdakwa ingin memberikan sisa ganja yang terdakwa gunakan tersebut kepada teman terdakwa di DI Ketahun;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan Andre yang berada di LP Arga Makmur dengan cara kami berhubungan via HP baik melalui telepon maupun sms dan saat menyerahkan ganja tersebut bukan Andre yang memberikan langsung akan tetapi melalui kurir, siapa nama kurirnya terdakwa tidak tahu, yang jelas terdakwa dihubungi oleh Andre untuk bertemu disimpang empat Lais dan tiba-tiba ada suruhan Andre menghampiri terdakwa dan memberikan ganja tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andre sudah sekitar 1 (satu) tahun dan hubungan terdakwa dengannya hanya sebatas teman saja, dan proses kenalnya hanya melalui telepon, terdakwa tidak pernah bertemu langsung



dengan Andre;

- Bahwa terdakwa telah memakai ganja dari kelas 3 (tiga) SMP dan sampai saat ditangkap terdakwa masih menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa selain membeli ganja dari Andre terdakwa juga membeli ganja kepada orang lain diantaranya seingat terdakwa Rico yang tinggal di Bengkulu, Udin yang tinggal di Ipuh dan banyak lagi yang terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa keluarga tidak tahu kalau terdakwa menggunakan ganja karena terdakwa biasanya menggunakan ganja dengan dicampur rokok yang terdakwa liting sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa menghisap ganja pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2011 sehabis sahur;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus daun batang dan biji ganja kering seberat bruto : 12,3 gram, netto : 6,7 gram, uji pom : 0,6 gram, berat bersih ganja 6,1 gram dan pembungkus 5,6 gram.
- 1 (satu) handphone merk Nokia.
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam nomor polisi BD 6399 DU.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki satria FU 150 BD 6399 DU atas nama KOHAR EFFENDI dengan No.Rangka MH8BG41CABJ551341 dan nomor mesin 6420- ID-611570.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita acara Penimbangan Nomor 262/IsIn.0172900/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
- Laporan hasil pengujian No : 70/ADM/NK/BU/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2011 dan Berita Acara Pengujian barang bukti No :P- 1309.PM..01.01.90.09.11 tanggal 5 September 2011.

- Berita Acara Pemeriksaan tes air seni (urine) atas nama Muhammad Yusuf Bin Kaha (Alm) dari Rumah Sakit Umum Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : Pasal 115 ayat (1) Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketiga : 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta- fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut memuat unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

#### **ad.1. unsur “setiap orang”;**

Menimbang, Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, di persidangan telah dihadapkan orang bernama MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya. Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan Raya PTPN 7 Ketahun, Desa Sebayur, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara, terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket bungkusan ganja kering kearah DI ketahun menggunakan sepeda motor kemudian ada anggota sat Reserse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Polres Bengkulu Utara melakukan penyidikan di Jln PTPN 7 terdakwa yang dibonceng dengan anaknya menggunakan sepeda motor diberhentikan pihak kepolisian, saat diberhentikan terdakwa sempat minta izin untuk membung air kecil disemak-semak dan saat itu pihak kepolisian mengeledah badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa dan ternyata pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti ganja tersebut sehingga pihak kepolisian mempersilakan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan, saat terdakwa sudah pergi anggota sat Reserse Narkotika Polres Bengkulu Utara baru sadar kalau terdakwa sempat minta ijin untuk buang air sebentar, kemudian pihak kepolisian mengecek ketempat terdakwa buang air tersebut ternyata pihak kepolisian menemukan sebuah bungkus yang mencurigakan yang disembunyikan didalam semak-semak, kemudian pihak kepolisian menghubungi terdakwa untuk kembali ketempat yang anggota sat Reserse Narkotika Polres Bengkulu Utara berhentikan tadi, dan akhirnya terdakwa datang kembali dan pihak kepolisian tanya mengenai bungkus tersebut, dan ternyata setelah dibuka oleh terdakwa bungkus tersebut berisi ganja, setelah ganja tersebut diakui milik terdakwa maka terdakwa dibawa ke Polsek Batiknau;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari Andre yang menurut keterangan Andre adalah ia penghuni LP Arga Makmur, terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 Wib di simpang empat pasar Lais Kec.Lais, Kab.Bengkulu Utara dalam bentuk paketan dibungkus dengan menggunakan kertas koran dari orang yang tidak terdakwa kenali;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam bentuk paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa setelah ganja tersebut berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan terdakwa maka ganja tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan serta terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan biji kering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.P- 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan Produk Komplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barang bukti positif ganja yang termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan dari alternatif unsur dalam pasal 111 ayat (1) maka unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dari terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang- undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud melawan hukum (wederrechtelijk) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh Negara untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk mengkonsumsi ganja dimaksud, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana termuat dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan Pasal 193



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sub b KUHAPidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang dan biji ganja kering seberat bruto : 12,3 gram, netto : 6,7 gram, uji pom : 0,6 gram, berat bersih ganja 6,1 gram dan pembungkus 5,6 gram, 1 (satu) Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam nomor polisi BD 6399 DU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki satria FU 150 BD 6399 DU atas nama KOHAR EFFENDI dengan No.Rangka MH8BG41CABJ551341 dan nomor mesin 6420- ID- 611570, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAPidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata- mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit pemeriksaan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;  
Mengingat, Pasal 111 ayat (1) dan pasal 136 UU RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa bernama MUHAMMAD YUSUF Bin KAHA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : ,
  - 1 (satu) bungkus daun batang dan biji ganja kering: dengan berat 6,1 gram.  
dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Handphone merk Nokia.  
dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam nomor polisi BD 6399 DU.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki satria FU 150 BD 6399 DU atas nama KOHAR EFFENDI dengan No. Rangka MH8BG41CABJ551341 dan nomor mesin 6420- ID- 611570.  
dikembalikan kepada saksi Surya Ramadhan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, oleh **KUSMAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWARD AGUS, SH** dan **ADE IRMA SUSANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dihadiri oleh **HARJUMI NORHEPPI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan **MUHAMMAD IKBAL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur serta terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I. EDWARD AGUS, SH**  
**KUSMAN, SH.MH**

**II. ADE IRMA SUSANTI, SH**

Panitera Pengganti

**HARJUMI NORHEPPI,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)